



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/81/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019, perlu membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  7. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2021;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008;
  9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019;
  10. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
  13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;
  14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;
  - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi; dan
  - d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR: 188/81/432.013/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN  
NAMA RUPABUMI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
3.	Anggota	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah d. Kepala Dinas Perikanan e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Kepala Dinas Kesehatan h. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata i. Kepala Dinas Sosial j. Kepala Bagian Hukum k. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat l. Unsur Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan m. Unsur Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN